



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

RENCANA STRATEGIS

2023 - 2024

**Balai Pelestarian
Kebudayaan Wilayah V**






Kata Pengantar

Puji Syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya Rencana Strategis Tahun 2023-2024 Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V di wilayah Kerja Provinsi Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung dapat diselesaikan dengan baik.

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan sebagai Pelaksana Teknis dibidang Pelestarian Kebudayaan. Upaya Pelestarian Kebudayaan ini perlu dilakukan secara berkesinambungan, terarah dan terukur. Untuk itulah perlu disusun Rencana Strategis ini sebagai pedoman dan wujud konsistensi serta akuntabilitas kinerja program pelestarian Kebudayaan di Provinsi Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 - 2024.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2023-2024 Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V. Semoga Rencana Strategis ini dapat memberikan informasi dan bahan evaluasi kinerja pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.



Jambi, Februari 2024

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V

Dr. Agus Widiatmoko, SS, MM
NIP. 196807291997031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR (i)

DAFTAR ISI (ii)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum (1)

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

A. Potensi Sumber Daya Organisasi (3)

B. Sumber Daya Manusia (5)

C. Sumber Daya Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan (7)

1.2.2 Permasalahan (9)

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan Dan Indikator Kinerja Tujuan (17)

2.2 Sasaran Dan Indikator Kinerja Sasaran (18)

BAB III ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arahan Kebijakan Dan Strategi (21)

3.2 Kerangka Regulasi (22)

3.3 Kerangka Kelembagaan (23)

3.4 Reformasi Birokrasi (24)

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PEDANAAN

4.1 Target Kinerja (28)

4.2 Kerangka Pendanaan (26)

BAB V PENUTUP (27)

LAMPIRAN (28)



BAB I PENDAHULUAN

*Candi Kedaton
Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi Provinsi Jambi*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Undang-undang 1945 mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Amanat undang-undang ini mengisyaratkan salah satu paradigma pembangunan nasional adalah berwawasan budaya. Konsekuensi dan implikasi dari kebijakan tersebut adalah kesadaran untuk lebih memperhatikan aspek budaya sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari kegiatan pembangunan.

Ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia harus didukung dengan program-program yang melibatkan masyarakat dalam memelihara maupun mengembangkan nilai budayanya. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V sebagai Unit Pelaksana Teknis yang meliputi wilayah kerja Provinsi Jambi dan Kepulauan Bangka yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pelindungan Cagar Budaya sesuai UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan di Wilayah Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V.

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V dalam perjalanan institusi pemerintah pusat dan sebagai unit pelaksanaan teknis Kemendikbudristek telah mengalami dinamika perubahan nama dan nomenklatur yang semula bernama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jambi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0767/0/1989 Tanggal 7 Desember 1989. Selanjutnya, menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM. 51/OT.001/MKP/2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.37/OT.001/MKP-2006 tanggal 7 September 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala menyebutkan bahwa Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala yang sehari-hari dilaksanakan oleh Direktur Peninggalan Purbakala.

Pada oktober tahun 2012 dengan adanya moratorium dari Presiden Republik Indonesia yaitu tentang pemindahan fungsi kebudayaan yang semula melekat pada fungsi pariwisata berpindah dan melekat dengan fungsi pendidikan yang kemudian tergabung dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Kemudian di tahun 2015 telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya. Tahun 2015 telah terbit Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya yang menjelaskan bahwa nama Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Jambi diubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020, Tentang Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi diubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi. Selanjutnya atas perubahan penataan organisasi dan tata kerja sesuai Permendikbudristek Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi pada wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung berubah menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V pada wilayah kerja Provinsi Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan perubahan tersebut menyebabkan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V selanjutnya menangani pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

A. Potensi Sumber Daya Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 33 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan, berikut rincian tugas dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V;

1. Tugas Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V

Melaksanakan pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di wilayah kerja Provinsi Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung.

2. Fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V:

- pelaksanaan perlindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
- fasilitasi pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
- pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan.

3. Susunan Organisasi

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan meliputi tugas sebagai berikut;

▪ Subbagian Umum

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Kepala Subbagian umum mempunyai tugas yaitu melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dibantu oleh kelompok kerja Administrasi dan Teknis. Kelompok kerja Administrasi terdiri dari 3 (tiga) kelompok kerja yaitu Kepegawaian, Keuangan dan Rumah Tangga/BMN, dan kelompok kerja Teknis terdiri dari 4 (empat) kelompok kerja yaitu kelompok kerja Inventarisasi Warisan Budaya, Pengamanan Warisan Budaya, Penyelamatan Warisan Budaya, dan Pemeliharaan Warisan Budaya.

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Kelompok Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pamong Budaya terdiri dari Pamong Budaya Terampil dan Pamong Budaya Ahli. Pamong Budaya Terampil adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kebudayaan. Pamong Budaya Ahli adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang kebudayaan.

B. Sumber Daya Manusia

Kondisi letak geografis di 2 wilayah kerja BPK Wilayah V yang cukup luas dan beban tanggungjawab yang cukup besar, dalam menjalankan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan profesional dalam menjalankan tugas dan Fungsi tersebut. Berikut penjabaran SDM yang dimiliki oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Jumlah Pegawai | : 201 orang |
| Berdasarkan Status Pegawai: | |
| - Pegawai Negeri Sipil (PNS) | : 53 orang |
| - Tenaga PPNPN | : 16 orang |
| • Teknis | : 6 orang |
| • Administrasi | : 10 orang |
| - Petugas Kebersihan dan Taman Non PNS | : 5 orang |

- Tenaga pengemudi Non PNS : 2 orang
- Petugas Keamanan Kantor Non PNS : 10 orang
- Tenaga Juru Pelihara Non PNS : 100 orang
- Tenaga SATPAM Panjarpala Non PNS : 15 orang
 - KCBN Muarajambi Muarajambi
Provinsi Jambi : 15 orang

2) Pangkat golongan berdasarkan jenis kelamin :

Gol.	I				II				III				IV				Jml.
	A	b	C	d	a	b	c	d	a	b	c	D	a	b	c	d	
P	-	-	-	-	2	-	1	3	5	9	2	13	-	1	-	-	36
W	-	-	-	2	-	1	-	-	2	2	2	8	-	-	-	-	17
Jml.	-	-	-	2	2	1	1	3	7	11	4	21	-	1	-	-	53

3) Tingkat Pendidikan berdasarkan jenis kelamin ;

- Pegawai PNS :

Kelamin	SD	SLTP	SLTA		DIII	S1	S2	S3	Jml.
			Umum	Kej.					
P	1	2	9	4	-	17	2	1	36
W	1	2	1	2	-	9	2	-	17
Jml.	2	4	10	6	-	26	5	-	53

- Pegawai PPNPN, Pengemudi, dan Tenaga Kebersihan:

Kelamin	SD	SLTP	SLTA		DIII	S1	S2	S3	Jml.
			Umum	Kej.					
P	2	1	4	2	1	4	-	-	14
W	1	-	-	1	1	6	-	-	9
Jml.	3	1	4	3	2	10	-	-	23

- Pegawai Satpam Kantor dan Panjarpala non PNS :

Kelamin	SD	SLTP	SLTA		Jml.
			Umum	Kej.	
P	-	3	11	10	24
W	-	-	1	-	1
Jml.	-	3	12	10	25

Satpam	Kantor BPK Wilayah V	KCBN Muarajambi
Personil	10	15
Diksar	10	13

4) Pegawai PNS berdasarkan Jabatan dan Pendidikan:

Jabatan	Pegawai	Pendidikan							
		SD	SLTP	SLTA		DIII	S1	S2	S3
				Umum	Kej.				
Kepala BPK Wilayah V	1								1
Kapal Sub Bagian Umum	1						1		
Pamong Budaya Muda	11						7	4	
Pamong Budaya Pertama	4						4		
Teknis :									
Analisis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	2						2		
Pengolah Data	3						3		
Pengadministrasian Data Penyajian dan Publikasi	1			1					
Pengelola Dokumentasi	1						1		
Teknisi Pelestarian Cagar Budaya	4			1	3				
Registrar	2			1			1		
Juru Pelihara Cagar Budaya	7	2	2	3					
Administrasi :									
Pengolah Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	-								
Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	2						2		
Verivikator Keuangan	2						2		
Bendahara	1						1		
Pengadministrasian Perpustakaan	1						1		
Pengadministrasian Keuangan	2			1	1				

Pengadmnistrasi Umum	1				1				
Pengolah BMN	1						1		
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1				1				
Teknisi Prasarana dan Prasarana	1			1					
Pengadministrasi BMN	1			1					
Pramu Bakti	2	1	1						
Petugas Keamanan	1			1					

Dapat dilihat tabel diatas, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V masih membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional sesuai dengan jenjang pendidikan, jabatan kerja maupun sertifikasi profesionalisme tenaga pelestari dalam menjalankan tugas dan fungsi kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V, sehingga dapa di butuhkan generasi SDM yang berkompeten, inovatif, dan update ilmu teknologi pada masa kini agar terciptanya SDM yang berkompeten dalam bidang pelestarian cagar budaya, nilai budaya (objek pemajuan kebudayaan) maupun pengadminsitrasian.

C. Sumber Daya Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 33 tahun 2022 Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V memiliki tugas dan fungsi dalam ranah kebudayaan yang ada di wilayah Provinsi Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi pelaksanaan perlindungan, fasilitasi pemanfaatan, kemitraan, pendataan dan pendokumentsian pada cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V memiliki aset cagar budaya, Objek Diduga Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi sebuah kekuatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja. Berikut rincian Cagar Budaya, Objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan di wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V:

Cagar Budaya berskala nasional di wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V:

Wilayah Kerja	Cagar Budaya Peringkat Nasional
Provinsi Jambi	Muarajambi dan Naskah Tanjung Tanah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pesanggerahan Menumbing dan Wisma Ranggam Muntok

Cagar Budaya yang sudah teregistrasi di Wilayah Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V:

Wilayah Kerja	Jumlah Cagar Budaya
Provinsi Jambi	1.541
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	41
Total	1.582 Cagar Budaya

Warisan Budaya Takbenda di Wilayah Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V:

Wilayah Kerja	Jumlah WBTb
Provinsi Jambi	57
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	48
Total	105 WBTb

1.2.2. Permasalahan

Dalam menjalankan tupoksi tersebut, terdapat permasalahan maupun kendala yang dihadapi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V dari tahun 2023-2024, kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra. Berikut diuraikan beberapa analisis permasalahan serta strategi yang dibuat oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V;

a. Analisis Permasalahan dan Tantangan pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Tahun 2023 - 2024;

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V tentu saja mempunyai beberapa permasalahan yang selalu atau masih menjadi hambatan sehingga kedepan hal ini merupakan tantangan yang harus diselesaikan, seperti masalah kelembagaan dan SDM. Berikut Analisis Permasalahan dan Tantangan pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Tahun 2023 - 2024:

1) Wilayah Kerja Dua Provinsi

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V merupakan UPT Pemerintah Pusat bereselon III dengan dua wilayah kerja meliputi Provinsi Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan. Dengan luasnya dan letak geografis dalam persebaran cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan di dua wilayah kerja meliputi Provinsi Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung, maka evaluasi dan memonitoring cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan secara rutin setiap bulannya secara menyeluruh sedikit terhambat, dikarenakan lokasi yang sangat luas, dan masih terdapat cagar budaya yang belum memiliki fasilitas pengamanan pada cagar budaya peringkat kabupaten/kota.

2) Masalah SDM

Kondisi letak geografis di dua wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V yang cukup luas dan beban tanggungjawab yang cukup besar, dalam menjalankan tugas dan fungsi perlindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V masih membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan profesional dalam menjalankan tupoksi tersebut.

3) Pemerintah Daerah

Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan, melindungi, dan memanfaatkan cagar budaya, hal tersebut dapat dilihat dari kesiapan Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan Cagar Budaya berupa proses pendaftaran maupun penetapan cagar budaya yang belum optimal baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggarannya. Implementasi dalam penerapan UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dalam upaya pelestarian Cagar Budaya di dua wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V yaitu belum terbentuknya Tim Tenaga Ahli Cagar Budaya yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sehingga menjadi kendala dalam penetapan maupun pemeringkatan Cagar Budaya dalam skala Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Cagar Budaya di wilayah kerja yang berdampak masih banyak Cagar Budaya yang masih belum teregistrasi maupun diperingkat oleh Pemerintah Daerah.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menjelaskan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya, dalam proses tersebut perlunya Tim ahli yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengkaji kelayakan Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya yang dapat dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Satuan Kerja (Satker) perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang Cagar Budaya, selanjutnya Pemerintah dapat membentuk, mengontrol dan membina dengan terbentuknya sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya di daerah sesuai dengan tingkatannya yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkat Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya yaitu peringkat Nasional, peringkat Provinsi, dan Peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Berikut pembagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan khususnya pada Cagar Budaya menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah :

PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Registrasi nasional cagar budaya.	1. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi.	1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.

2. Penetapan cagar budaya peringkat nasional.	2. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi.	2. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
3. Pengelolaan cagar budaya peringkat nasional.	3. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Provinsi.	3. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
4. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri.		

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V menjalankan sesuai tugas dan fungsi dalam upaya pelestarian cagar budaya terfokus pada Cagar Budaya Nasional sesuai Peraturan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun adanya implementasi yang terjadi saat adanya obyek yang baru dikelola yaitu belum diregistrasi maupun belum adanya penetapan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi menjadi permasalahan dalam penerapan UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dalam upaya pelestarian Cagar Budaya di dua wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V yaitu belum terbentuknya Tim Tenaga Ahli Cagar Budaya yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah sehingga menjadi kendala dalam penetapan maupun pemeringkatan Cagar Budaya dalam skala Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Cagar Budaya di wilayah kerja yang berdampak masih banyak Cagar Budaya yang masih belum teregistrasi maupun diperingkat oleh Pemerintah Daerah, sehingga Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V masih berupaya dalam perlindungan, pemeliharaan Cagar Budaya di dua wilayah kerja yang bukan peringkat Nasional dengan perawatan oleh juru pelihara dibawah naungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V.

Dampak lain dari kurangnya apresiasi pelestarian Cagar Budaya oleh Pemerintah Daerah ialah kurangnya pemahaman dan tidak adanya koordinasi maupun izin untuk melaksanakan retribusi di beberapa Cagar Budaya yang dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V terutama pada cagar budaya peringkat nasional namun telah dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi wisata. Sehingga menjadi tantangan bagi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V untuk melaksanakan koordinasi kepada Pemerintah Daerah, dan pengurusan PNB (Penerima Negara Bukan Pajak) untuk beberapa cagar budaya peringkat nasional dengan kategori penerimaan

yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah dalam pengelolaan cagar budaya, dan penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam berupa cagar budaya sesuai PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Skala Prioritas Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V terfokus pada cagar budaya peringkat nasional, sehingga Pemerintah Daerah harus berperan penting dan peduli pada cagar budaya yang berskala Kota dan Kabupaten sesuai tertuang pada pembagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan khususnya pada Cagar Budaya menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selanjutnya perlunya kerjasama yang baik dalam melestarikan cagar budaya dari pihak Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V dengan Pemerintah Daerah agar terciptanya sinergisitas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengurusan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan menurut UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dengan demikian, tantangan kedepan adalah bagaimana Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V dapat membangkitkan dan membangun komitmen, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dengan pihak Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya untuk melestarikan cagar budaya yang ada di lingkungannya.

5) Masyarakat

Kepedulian masyarakat terhadap Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan masih cukup rendah. Hal ini salah satunya terkait dengan pola pendidikan berjenjang, dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam menginternalisasi tentang pentingnya Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan bagi kehidupan masyarakat. Hal tersebut mempengaruhi dalam pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang berada dilingkungan masyarakat. Masih banyak cagar budaya yang status kepemilikan oleh yayasan, perusahaan, dan perorangan berdampak pada keterancaman Cagar Budaya tersebut, dan Balai Pelestarian Kebudayaan mempunyai kewenangan yang terbatas untuk melakukan perlindungan terhadap cagar budaya yang dimiliki perorangan atau lembaga organisasi dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat tersebut maupun Pemerintah Daerah dalam menjaga dan melestarikan Cagar Budaya.

Sementara itu, secara ekonomis dapat diketahui bahwa banyak Cagar Budaya yang belum bisa didayagunakan masyarakat belum paham akan pentingnya dalam pelestarian cagar budaya. Sehingga menjadi tantangan bagi Balai Pelestarian

Kebudayaan Wilayah V membangun kemitraan dengan masyarakat umum untuk memberikan pengertian tentang urgensi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan kebudayaan dalam kehidupan dan peluang mendayagunakannya untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu cara bagaimana Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V bersama-sama dengan masyarakat bergerak secara simultan untuk melesatarikan Cagar Budaya yang ada di lingkungannya.

b. Analisis Masalah Teori SWOT

Dengan melihat permasalahan-permasalahan seperti telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan tersebut perlu dianalisa untuk mencari potensi apa yang perlu diangkat dalam renstra tahun 2023-2024. Analisa yang dipakai dalam hal ini menggunakan analisa SWOT (*Strength*/kekuatan, *Weakness* (kelemahan), *Opportunity*/kesempangan, dan *Threat*/ancaman) sebagai berikut;

1. *Strength* (kekuatan):

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Memiliki wilayah kerja yang luas, yaitu dua Provinsi Jambi dan Kep. Bangka Belitung);
- Terdapat 4 cagar budaya dengan peringkat nasional di empat wilayah kerja.
- Terdapat 105 Warisan Budaya Takbenda di dua wilayah kerja.
- Banyaknya pesebaran Cagar Budaya di bawah air di wilayah kerja yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Memiliki SDM yang bervariasi dari berbagai latar belakang pendidikan;
- Cepat dalam merespon permintaan bantuan teknis dan penemuan cagar budaya dari masyarakat/pemerintah daerah;
- Memiliki teknologi informasi yang memadai (*website, email dan media sosial*);
- Diterapkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V.

2. *Weakness* (kelemahan):

- Kepedulian masyarakat terhadap Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan masih cukup rendah;
- Tidak semua wilayah kerja memiliki TACB;

- Masih banyak cagar budaya yang belum di registrasi terutama kurangnya partisipasi Pemda maupun masyarakat;
- Masih banyaknya cagar budaya berstatus ODCB yang belum di tetapkan statusnya (peringkat nasional maupun Kab/Kota);
- SDM belum memiliki kompetensi yang merata;
- Jumlah SDM belum sebanding dengan beban kerja yang harus diampu oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V;
- Belum adanya regenerasi pada SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang cagar budaya dan nilai budaya;
- Belum meratanya pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan dikarenakan lokasi cagar budaya yang tersebar di wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V;
- Kurang fokusnya kepada cagar budaya yang tidak berperingkat nasional terkait dengan pelestarian cagar budaya;
- Belum adanya cagar budaya yang menghasilkan PNBP.

3. Opportunity (kesempatan):

- Pesatnya perkembangan teknologi di bidang pelestarian cagar budaya;
- Sudah mulai terbentuknya tim ahli cagar budaya (TACB) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Adanya diklat teknis maupun administrasi dari Pusdiklat Kemendikbud;
- Adanya *multiplier effect* dikarenakan pelestarian cagar budaya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- Semakin meningkatnya partisipasi komunitas/LSM/masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.

4. Threat (ancaman):

- Masih belum sesuai pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah/masyarakat dengan tujuan pelestarian;
- Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat lokal sekitar terhadap pelestarian cagar budaya;

- Masih adanya ancaman pencurian arca dan vandalisme terhadap cagar budaya;
- Keterbatasan SDM dan anggaran di bidang pelestarian cagar budaya pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Banyaknya LSM yang masih mementingkan tujuan keuntungan bagi organisasinya;
- Banyaknya cagar budaya yang terancam oleh bencana alam (banjir, longsor, erupsi gunung berapi, gempa bumi, lumpur panas, gas alam, puting beliung) karena belum tersedia sarana mitigasi bencana.

Dari kondisi tersebut dapat dikembangkan beberapa strategi untuk mencapai sasaran. Adapun berbagai strategi itu adalah sebagai berikut;

1. Strategi SO (*Strength – Opportunity*) merupakan strategi yang dikembangkan dengan memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan kesempatan. Strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- Menjalinkan kemitraan dengan komunitas untuk menyelenggarakan kegiatan mensosialisasikan museum dan koleksinya,
- Pengelolaan publikasi cagar budaya berbasis IT,
- Pengelolaan cagar budaya berbasis management asset yang mampu diakses siapa saja berupa transparansi dan media merdeka belajar,
- Penyajian informasi museum dalam kemasan hiburan yang mendidik.
- Pemeliharaan dan perawatan Cagar Budaya terutama pada Cagar Budaya Nasional,
- Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya terutama pada Cagar Budaya Nasional.

2. Strategi WO (*Weakness –Opportuniy*) merupakan strategi yang dikembangkan dengan meningkatkan kelemahan untuk memanfaatkan kesempatan Strategi tersebut adalah sebagai berikut;

- Optimalisasi IT untuk pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya yang lebih menarik,
- Peningkatan kompetensi SDM di bidang IT dan kompetensi di bidang arkeologi,
- Digitalisasi Cagar Budaya,
- Optimalisasi bangunan dalam upaya pengembangan Cagar Budaya sebagai wujud pemanfaatan Cagar Budaya yang berfokus dalam wisata dan daya Tarik wisata sejarah bagi masyarakat, dan

- Upaya Pengembangan Cagar Budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai guna destinasi wisata dalam pengembangan perekonomian masyarakat terutama di sekitar Cagar Budaya Nasional.

3. Strategi ST (*Strength - Threat*) merupakan strategi yang dikembangkan dengan mengoptimalkan kekuatan untuk mengurangi hambatan untuk memanfaatkan kesempatan. Strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- Pelibatan komunitas,
- Sosialisasi tentang pelestarian Cagar Budaya kepada masyarakat,
- Koordinasi dan sinergisitas antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan kebudayaan untuk upaya pelestarian Cagar Budaya, dan
- Upaya pengembangan dan pemanfaatan sebagai sarana publikasi, media belajar merdeka belajar, dan ekonomi kreatif bagi UMKM di sekitar Cagar Budaya Nasional.

4. Strategi WT (*Weakness - Threat*) merupakan strategi yang dikembangkan dengan meningkatkan kelemahan untuk mengurangi hambatan. Strategi tersebut adalah sebagai berikut.

- Pelatihan SDM dalam meningkatkan kompetensi baik teknis maupun administratif, dan
- Pendekatan langsung kepada komunitas, pemangku kepentingan kebudayaan dan masyarakat dalam pengenalan arti penting pelestarian cagar budaya yang dapat di manfaatkan.



Pelatihan Gastronomy Tourism Iconic Murajambi

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi merupakan suatu konsep perencanaan berupa gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang bertujuan untuk mengkomunikasikan orientasi atau arah maupun upaya yang akan dilaksanakan satker berupa ringkasan dan pernyataan sederhana yang menunjukkan ikhtisar sebagai bentuk tujuan pencapaian satker, dan konsistensi kinerja satker, serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu satker.

Pembangunan di bidang kebudayaan sesuai tugas dan kewenangannya Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki Visi dan Misi yang dirumuskan dengan mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan pada rumusan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020-2024, maka BPK Wilayah V Tahun 2023-2024 memiliki Visi dan Misi yaitu:

VISI BPK Wilayah V 2023-2024:

“Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Melalui Terciptanya Pelajar Pancasila Yang Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan YME, Dan Berakhlik Mulia, Berkebinekaan Global, Bergotong Royong, Mandiri, Bernalar Kritis, Dan Kreatif.”

MISI BPK Wilayah V:

- 1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;**
- 2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan**
- 3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.**

2.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi satker yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran satker yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program BPK Wilayah V.

Berdasarkan visi dan misi BPK Wilayah V yang telah ditetapkan, maka rumusan tentang tujuan dan indikator kinerja tujuan yang ingin dicapai adalah:

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Renstra (Tahun 2023 - 2024)
Peningkatan Jumlah dari Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Pelestarian Cagar Budaya, ODCB dan OPK yang Dilindungi	102 Unit
Peningkatan Jumlah Event Kebudayaan Daerah	Peningkatan Jumlah Kegiatan/event kebudayaan di daerah-daerah yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional, strategi yang dilakukan	9 Kegiatan
Peningkatan Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola	Terwujudnya penguatan peran masyarakat sebagai pelaku utama pemajuan kebudayaan	20 Orang/Kelompok Masyarakat
Penguatan Sistem Tata Kelola BPK Wilayah V.	Peningkatan Predikat SAKIP BPK Wilayah V.	BB
	Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPK Wilayah V.	94.70

2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai selama 5 Tahun Kinerja Anggaran. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang telah ditetapkan untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada masa yang akan datang BPK Wilayah V.

Dalam merancang sasaran strategis tidak luput dengan landasan dari sasaran strategis yang di buat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang tertuang pada Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, dan perubahan penataan organisasi dan tata kerja sesuai Permendikbudristek Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan. Berikut Sasaran Kegiatan BPK Wilayah V Tahun 2023- 2024:

SK.1 : Meningkatkan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi;

SK.2 : Meningkatnya Jumlah Event Kebudayaan Daerah;

SK.3 : Meningkatnya Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola

SK.4 : Meningkatnya Tata Kelola BPK Wilayah V

Berikut penjabaran Sasaran Kegiatan (SK), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang disusun Tahun 2023 – 2024 disesuaikan dengan nomenklatur output dan komponen BPK Wilayah V:

Tabel 2.1
Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPK Wilayah V
TA 2023 – 2024

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output (RO)
SK.1	Meningkatkan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	IKK.1.1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang Dilestarikan (PN)
				Naskah Pelestarian Warisan Budaya
				Data dan Informasi Warisan Budaya
SK.2	Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	IKK.2.1	Jumlah Event Kebudayaan Daerah	Giat Warisan Budaya (PN)

SK.3	Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	IKK.3.1	Jumlah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang Dikelola	Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya (PN)
SK.4	Meningkatnya Tata Kelola BPK Wilayah V	IKK.4.1	Predikat SAKIP BPK Wilayah V	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Umum - Layanan Perkantoran
		IKK.4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPK Wilayah V	



BAB III

ARAHAN KEBIJAKAN,
STRATEGI, KERANGKA
REGULASI DAN
KERANGKA

*Perencanaan Pemugaran Candi Kotomahligai
Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi
Provinsi Jambi*

BAB III ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Visi Presiden tahun 2020-2024 adalah:

*“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,
berlandaskan gotong-royong”*

Visi tersebut dijalankan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Nawacita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM:

“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.”

Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

3.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan gambaran umum kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Kelembagaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya, dan penjabaran kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian/ Kelembagaan. Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJMN.

Berikut dijabarkan kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mengawal tercapainya arah kebijakan, strategi dan sasaran BPK Wilayah V Tahun 2023-2024 serta urgensi perlunya kerangka regulasi. Regulasi yang akan dihasilkan di berbagai hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden;
4. Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri; dan
6. Keputusan Menteri.

Proses perencanaan terpadu bidang kebudayaan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini kemudian diwujudkan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Melalui Kongres tersebut, disepakat ada tujuh Agenda Strategis dalam Strategi Kebudayaan 2020 – 2040:

- | |
|--|
| 1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif, |
| 2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional, |
| 3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional, |
| 4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, |

- | |
|---|
| 5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem, |
| 6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan,dan |
| 7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan. |

Ketujuh Agenda ini bermuara pada sebuah visi tentang Indonesia 2040 yakni: “Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan”. Berdasarkan agenda strategis tersebut diatas, Balai Pelestarian Kebudayaan sebagai pelaksana utama di daerah telah di tetapkan 6 tujuan :

1. Pelaksanaan perlindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
2. Fasillitasi pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
3. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
4. Pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kerja BPK Wilayah V yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian yang disusun dengan berpedoman pada Renstra BPK Wilayah V TA 2023-2024.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 33 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan, berikut rincian tugas dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V;

Tugas Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V


Melaksanakan pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di wilayah kerja Provinsi Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung.

Fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V:

- Pelaksanaan perlindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
- Fasilitasi pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
- Pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Berikut struktur organisasi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V pada Tahun 2023-2024:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V



3.4. Reformasi Birokrasi

Mewujudkan pemerintahan (*good governance*) dalam pelaksanaan Reformasi birokrasi internal BPK Wilayah V merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan BPK Wilayah V. Fungsi dari Reformasi birokrasi sebagai upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, belum ada perubahan paradigma, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik yang prima.

BPK Wilayah V merupakan satker dibawah regulasi dan kelembagaan kewenangan Kemendikbudristek melaksanakan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, Kemendikbudristek berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Program Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek Tahun 2020- 2024 mampu mendorong tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies dan soft competencies*), maupun integritas, termasuk pula manajemen serta kinerja sumber daya manusia yang tinggi. Selanjutnya aspek sumber daya manusia aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kemendikbudristek juga merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, Kemendikbudristek juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik yang dijalankan oleh BPK Wilayah V sebagai berikut:

1. Manajemen perubahan;
2. Penguatan pengawasan internal;
3. Penguatan akuntabilitas kinerja;
4. Penguatan kelembagaan;
5. Penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur; dan
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik pada layanan kebudayaan.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PEDANAAN

*Pemugaran Cagar Budaya Nasional Pesanggrahan
Menumbing Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung*

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, BPK Wilayah V menjabarkannya dalam suatu target kinerja yang merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Target kinerja tersebut di tuangkan dalam rencana jangka pendek, menengah dan panjang.

Rencana target kinerja BPK Wilayah V dalam pelaksanaan kegiatan/ program tahun 2023-2024 memiliki rincian output kegiatan. Berikut rincian target kinerja kegiatan TA 2023-2024 tergambar dalam tabel berikut;

4.1 Tabel
Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK),
dan Target Kinerja BPK Wilayah V TA 2023-2024

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Tahun Capaian	
					2023	2024
SK.1	Meningkatkan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	IKK.1.1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Unit	46	56
SK.2	Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	IKK.2.1	Jumlah Event Kebudayaan Daerah	Kegiatan	4	5
SK.3	Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	IKK.3.1	Jumlah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang Dikelola	Orang/Kelompok Masyarakat	5	15
SK.4	Meningkatnya Tata Kelola BPK Wilayah V	IKK.4.1	Predikat SAKIP BPK Wilayah V	Predikat	BB	BB
		IKK.4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPK Wilayah V	Nilai	91	94.70

4.2. Target Pendanaan

Target kinerja yang sudah disusun dalam pencapaiannya membutuhkan pendanaan agar berjalannya program TA 2023 - 2024 BPK Wilayah V menjalankan target kinerja dengan target pendanaan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perkiraan Kebutuhan Anggaran BPK Wilayah V
Tahun 2023-2024 (dalam Ribuan Rupiah)

Kode	Program	Tahun Anggaran	
		2023	2024
6963	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	43.865.016	680.466.827
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	12.068.983	13.297.346
TOTAL		55.933.999	693.764.173



Festival Perang Ketupat Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAB V PENUTUP

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPK Wilayah V Tahun 2023 – 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 33 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan, berikut rincian tugas dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V yang akan menjadi pedoman BPK Wilayah V dalam melaksanakan kegiatan dan program. Hal ini dilakukan dengan menjabarkan Rencana Strategis 2023-2024 dalam bentuk program-program jangka panjang, menengah, dan pendek.

Demikian Renstra BPK Wilayah V Tahun 2023-2024 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan diWilayah Kerja Provinsi Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Definisi Operasional, Metode Perhitungan, dan Sumber Data

Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	
Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	
3.2.1.3. Jumlah event kebudayaan daerah	
Definisi:	
<p>Event kebudayaan daerah yang dimaksud adalah event Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan cq Balai Pelestarian Kebudayaan</p> <p>Event yang dimaksud adalah perhelatan seni dan/atau budaya yang menghadirkan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam bentuk festival, pameran, dialog, lokakarya maupun perhelatan budaya lainnya sebagai wadah bagi pelaku budaya untuk menuangkan karya ciptanya dan membangun ekosistem kebudayaan.</p>	
Metode Penghitungan:	
Jumlah event nilai budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan	
Satuan	: Kegiatan
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Kebudayaan
Sumber Data	: Laporan Internal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
IKK	:	3.2.2.2. Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

Definisi:

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).

Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi meliputi Cagar Budaya, ODCB dan OPK yang Dilestarikan (UPT BPCB), Warisan Budaya yang Dilindungi (Direktorat Pelindungan Kebudayaan)

Metode Penghitungan:

Metode penghitungan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi adalah

$$S = a + b$$

Keterangan:

- S = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
- = Cagar Budaya yang Dilestarikan
- B = Warisan Budaya yang Dilindungi

Satuan	:	Unit
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	1. Direktorat Pelindungan Kebudayaan 2. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Kebudayaan
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola
IKK	:	3.2.6.3. Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola
Definisi:		
<p>Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang dikelola Ditjen Kebudayaan dalam hal ini meliputi bantuan pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang dikelola Sekretariat Ditjen Kebudayaan dan bantuan pemerintah Fasilitasi dan Kemitraan Kebudayaan yang dikelola Balai Pelestarian Kebudayaan.</p> <p>Fasilitasi Bidang Kebudayaan merupakan salah satu upaya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan strategi pemajuan kebudayaan.</p> <p>Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah kegiatan pendukung yang bersifat stimulus yang diberikan kepada perseorangan/ kelompok, bersifat non-fisik dan non-komersil serta dapat diapresiasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stake holder) secara luas.</p> <p>Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada perseorangan, komunitas budaya, dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam rangka melakukan dokumentasi karya/pengetahuan maestro, penciptaan karya kreatif inovatif, dan pendayagunaan ruang publik untuk pemajuan kebudayaan.</p> <p>Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya adalah kegiatan pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada Setiap Orang dalam rangka pemajuan kebudayaan.</p> <p>Setiap Orang adalah orang perseorangan, komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan pelestarian nilai budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan.</p> <p>Balai Pelestarian Kebudayaan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.</p>		
Metode Penghitungan:		
<p>Metode perhitungan dengan menjumlahkan penerima fasilitasi bidang kebudayaan dan fasilitasi pelestarian Kebudayaan.</p> $S = a + b$ <p>Keterangan:</p> <p>S = Jumlah Fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola = Jumlah Fasilitasi bidang kebudayaan b = Jumlah Fasilitasi pelestarian Kebudayaan</p>		

Satuan	:	Orang/Kelompok Masyarakat
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan 2. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Kebudayaan
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

2.2 Meningkatnya Tata Kelola Balai Pelestarian Kebudayaan

2.2.1 Nilai SAKIP

SS	:	5. Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel
IKSS	:	5.3. Predikat SAKIP Kemendikbudristek

Definisi:

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Metode Penghitungan:

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] \\ + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Penilaian SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30 %
2	Pengukuran Kinerja	30%
3	Pelaporan Kinerja	15 %
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %
	Total Nilai	100%

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	C C	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan : Predikat
Tipe Penghitungan : Non Kumulatif
Unit Pelaksana : Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan Biro Perencanaan Setjen Kemdikbudristek
Polarisasi Indikator : Maksimal
Periode Pengumpulan Data : Tahunan

2.2.2 Nilai Kinerja Anggaran

SP	:	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
IKP	:	5.3.13. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek
Definisi:		

Kinerja Anggaran dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator:

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA).

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60% Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Metode Penghitungan:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = [60\% \times \text{Nilai EKA}] + [40\% \times \text{Nilai IKPA}]$$

Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
> 90%	Sangat Baik
> 80% -90%	Baik
> 60% -80%	Cukup
> 50% -60%	Kurang
< %50	Sangat Kurang

**LAMPIRAN 2. MATRIKS RENCANA STRATEGIS KINERJA DAN PENDANAAN
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH V**

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)				
				BPCB Prov. Jambi			BPK Wilayah V		BPCB Prov. Jambi			BPK Wilayah V	
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5181	Pelestarian dan pengelolaan peninggalan purbakala												
SK.1	Meningkatnya jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi	Cagar Budaya	370	257	244	-	-	10.134.782	13.148.385	2.581.841	-	-
SK.2	Meningkatnya jumlah kunjungan museum , galeri dan cagar budaya	Jumlah kunjungan museum , galeri dan cagar budaya	Orang	4.818	3.550	3.278	-	-	1.637.169	819.303	658.315	-	-
6963	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan											-	-
SK.1	Meningkatkan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Unit	-	-	-	46	56	-	-	-	9.902.823	678.738.738
SK.2	Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	Jumlah Event Kebudayaan Daerah	Kegiatan	-	-	-	4	5	-	-	-	650.000	1.378.089
SK.3	Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Jumlah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang Dikelola	Orang/Kelompok Masyarakat	-	-	-	5	15	-	-	-	813.193	350.000
5180	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan												
SK.4	Meningkatnya Tata Kelola BPK Wilayah V	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	4.320.184	2.557.981	835.091	1.146.221	1.349.577
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V	Nilai	92	92	92	91	94.70	10.331.320	10.937.886	11.693.558	4.952.400	11.947.769

